



**PUTUSAN**

**NOMOR 48/PID.SUS-ANAK/2017/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/1 Februari 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indosia;  
Tempat tinggal : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar.

**Anak tidak dilakukan penahanan;**

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SUJIATIK, SH berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/PN-Lbp tertanggal 23 Agustus 2017, dan Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No 48/PID.SUS-ANAK/2017/PT MDN tanggal 15 Nopember 2017 tentang penunjukan hakim Anak (Tunggal) yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 51 /PID.Sus.anak/2017/PN Lbp., tanggal 23 Oktober 2017.;-----

Setelah membaca, Penetapan Hakim Anak (Tunggal) Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara nomor 48/PID.SUS-ANAK/2017/PT MDN tanggal 20 Nopember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;-----

Telah membaca, dakwaan penuntut umum yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2016 pada sore hari anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk bermain lalu saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kemudian anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kerumah kosong yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan pada saat itu saksi ZULZULPIKAR, saksi M. ALFARIZI Als RIJI, dan saksi ABDUL KADIR Als ABDUL (berkas perkara terpisah) sudah ada dirumah kosong tersebut. kemudian anak xxxxxxxxxxxxxxxx menyuruh anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menonton film porno dihandponenya setelah menonton film porno anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk membuka baju dan celana yang anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pakai setelah anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memegang tangan anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan saksi ZULZULPIKAR, saksi M. ALFARIZI Als RIJI, dan saksi ABDUL KADIR Als ABDUL (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) secara bergantian memegang kemaluan anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menghisapnya selanjutnya anak xxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan saksi ZULZULPIKAR, saksi M. ALFARIZI Als RIJI, dan saksi ABDUL KADIR Als ABDUL membuka celana yang mereka pakai lalu anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan saksi ZULZULPIKAR, saksi M. ALFARIZI Als RIJI, dan saksi ABDUL KADIR Als

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL menyuruh anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk membelakangi mereka selanjutnya anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memegang tangan anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi ABDUL KADIR alias ABDUL memasukkan kemaluannya kedalam lubang dubur anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menangis merasa kesakitan namun saksi ABDUL KADIR alias ABDUL tetap memasukkan kemaluannya kedalam lubang dubur anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx setelah puas kemudian anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memasukkan kemaluannya kedalam lubang dubur anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sambil menggoyang goyangkan kemaluannya dan keluar masuk di dalam dubur anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , setelah puas kemudian dilanjutkan dengan M. ALFARIZI alias RIJI memasukkan kemaluannya kedalam lubang dubur anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sambil menggoyang goyangkan kemaluannya dan keluar masuk di dalam dubur anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah puas kemudian dilanjutkan dengan ZULZULPIKAR memasukkan kemaluannya kedalam lubang dubur anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sambil menggoyang goyangkan kemaluannya dan keluar masuk di dalam dubur anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah puas kemudian anak xxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan saksi ZULZULPIKAR, saksi M. ALFARIZI Als RIJI, dan saksi ABDUL KADIR Als ABDUL menyuruh anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memakai pakaian dan celana anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan begitu juga dengan anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan saksi ZULZULPIKAR, saksi M. ALFARIZI Als RIJI, dan saksi ABDUL KADIR Als ABDUL memakai celananya masing-masing kemudian pada saat itu anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan saksi ZULZULPIKAR, saksi M. ALFARIZI Als RIJI, dan saksi ABDUL KADIR Als ABDUL berkata dan mengancam anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan berkata Awas kau bilang sama mamak dan bapakmu ya nanti kau kami campakkan ke sungai belakang rumah! Nanti kau ngak kami kawani lagi dan perbuatan tersebut dilakukan anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan saksi ZULZULPIKAR, saksi M. ALFARIZI Als RIJI, dan saksi ABDUL KADIR Als ABDUL sampai keempat

Halaman 3 dari 7 Hal. Put.No.48/PID.SUS.-ANAK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan cara yang sama, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 16.00 wib saksi xxxxxxxxxx mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak xxxxxxxxxx bersama dengan saksi ZULZULPIKAR, saksi M. ALFARIZI Als RIJI, dan saksi ABDUL KADIR Als ABDUL terhadap anak xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga saksi xxxxxxxxxx merasa keberatan dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Kota Besar Medan untuk dapat diproses lebih lanjut, akibat perbuatan anak xxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan saksi ZULZULPIKAR, saksi M. ALFARIZI Als RIJI, dan saksi ABDUL KADIR Als ABDUL maka anak xxxxxxxxxxxxxxxxxx mengalami Lembam keliling disekitar anus berwarna kebiruan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan No. 42/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. ROBERT F. SIREGAR Sp.B. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Setelah memeriksa, tuntutan pidana jaksa penuntut Umum yang amarnya :

## MENUNTUT:

1. Menyatakan anak xxxxxxxxxx bersalah melakukan tindak pidana "Cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak xxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enampuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan latihan kerja;
3. .Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 Hal. Put.No.48/PID.SUS.-ANAK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lbp. tanggal 23 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak xxxxxxxxxxxxxxxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA);
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah memeriksa, akta Banding Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN Lbp. yang menerangkan bahwa Anak telah mengajukan banding pada tanggal 23 Oktober 2017 dan telah diberitahukan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2017;-----

Setelah memeriksa, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W2.U.4/11.857/Pid.01.10/X/20117, tanggal 25 Oktober 2017, yang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d 2 Nopember 2017;-----

Setelah memeriksa, memori banding bertanggal 01 Nopember 2017, yang diajukan oleh orang tua Anak tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa surat dakwaan tidak sesuai dengan fakta dan putusan Pengadilan tingkat pertama sangat mengganggu kejiwaan anak tersebut, sering mengalami stress, emosi yang tinggi sering bertingkah laku yang aneh-aneh dan depresi. Putusan tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak dan anak tidak memasukan kemaluannya ke pantat korban hanya menempelkannya saja serta tidak sampai

Halaman 5 dari 7 Hal. Put.No.48/PID.SUS.-ANAK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sperma dan memori banding tersebut bersifat menyalahkan korban dengan mengatakan korban adalah anak lasak, suka bermain kotor dan bermain lumpur, ikut menangkap ikan diparit, warna merah disekitar pantat dan anus korban akibat sering naik sepeda keliling kompleks dan pada saat perbuatan cabul tidak melakukan kekerasan maupun pemaksaan, korban hanya diajak dan dibujuk;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 51/Pid.Sus.anak/2017/PN Lbp. diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, sedangkan pernyataan banding diajukan yang oleh Anak pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 juga, maka dengan demikian permohonan banding jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu harus diterima ;----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tinggi tersebut mempelajari berkas perkara, dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 51/Pid.Sus.Anak2017/PN Lbp., tanggal 23 Oktober 2017, berikut berita acara Sidang serta memori Banding, maka hakim tingkat banding berpendapat, ternyata fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sudah cukup di pertimbangkan dan dipandang sudah tepat dan benar, dan apabila memperhatikan memori banding orang tua anak yang kurang menunjukkan rasa bertanggung jawab dan masih sempat menjelek-jelekan korban, maka tidak ada alasan bagi hakim tingkat banding untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dan Putusan tersebut dapat dikuatkan, sehingga anak tersebut harus tetap dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Perlindungan Anak dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Pemohon;-----
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lbp., tanggal 23 Oktober 2017;
3. Membenankan kepada anak untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatan peradilan sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.-(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Hal. Put.No.48/PID.SUS.-ANAK/2017/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017, oleh kami H.AGUSIN, SH.MH. selaku Hakim Anak (Tunggal) Tingkat Banding. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim anak tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh PASTI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa Anak ;-----

HAKIM TUNGGAL TERSEBUT,

**H. A G U S I N, S H. M H.**

PANITERA PENGGANTI TERSEBUT,

**P A S T I, S H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)